



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANTAENG

Jalan A. Mappalangi No. Telp. (0411) 21061 Bantaeng

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
Nomor : 65 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DAN TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTAENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin legalitas formal penyelenggaraan pendidikan di madrasah untuk mensukseskan program wajib belajar, maka dipandang perlu memperbaharui izin operasional Madrasah Se Kabupaten Bantaeng.
b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. keputusan menteri agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 725 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/250/A/ Tentang tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG**

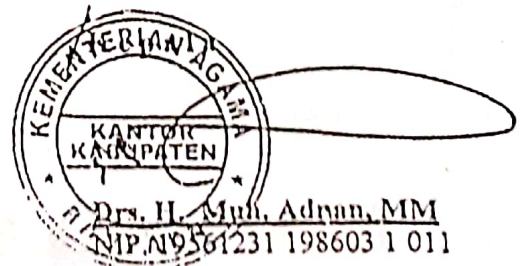
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, Sebagai pengganti surat keputusan sebelumnya yang dinyatakan hilang dan tidak membatalkan surat keputusan yang masih tetap ada.

KEDUA : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3.

KETIGA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 dari Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 01 Juni 2011



Tembusan : 1. Kantor Pendidikan Islam Kabupaten Bantaeng
2. Kantor Pendidikan Islam Kecamatan Bantaeng
3. Kantor Pendidikan Islam Desa Bantaeng
yang bersangkutan.

Nomor : 65 Tahun 2011

Tanggal : 01 Juni 2011

Daftar Madrasah Ibtidaiyah, Alamat dan Nomor Statistik (NSM)

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK (NSM) MADRASAH
1	2	3
1	MIS. Ma'arif Borong Borong Kapala Desa Pattallassang Kec. Tompo Bulu	111 2 73 03 0001
2	MIS. Muh. Ereng-ereng Jl. Pendidikan Kel. Ereng-Ereng Kec. Tompobulu	111 2 73 03 0002
3	MIS. Ma'arif Batulabbu Batu labbu Kel. Gantarang keke Kec. Gantarang keke	111 2 73 03 0003
4	MIS. Ma'arif Cedo Cedo Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng	111 2 73 03 0004
5	MIS. Ma'arif Biang Loe Biang loe Desa Biangloe Kec. pa'jukukang	111 2 73 03 0005
6	MIS. Guppi Bulu-bulu Bonto - bontoa Desa Bonto-Bontoa Kec. Tompobulu	111 2 73 03 0006
7	MIS Ma'arif Bakarayya Kampung Bakara, Desa Pa'jukukang Kec. Pa'jukukang	111 2 73 03 0007
8	MIS. Jampea Kaloling Jl. Poros Kaloling Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke	111 2 73 03 0008
9	MIS. Yapni Bonto Tappelang Bonto tappalang Desa Bonto Tappalang Kec. Tompobulu	111 2 73 03 0009
10	MIS. Biring Ere Biring Ere Desa Pattaneteng Kec. Tompobulu	111 2 73 03 0010
11	MIN. Dampang Dampang Kel. Gantarangkeke Kec. Gantarang keke	111 1 73 03 0011
12	MIS Cendekia Saukang Saukang Desa Baji Minusa Kec. Gantarang keke	111 2 73 03 0012
13	MIS DDI Mattoanging Jl. Pendidikan Mattoanging Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng	111 2 73 03 0013
14	MIS Raodatusshalihin Tala - tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu	111 2 73 03 0014
15	MIS Darul Ilmi Al-Islamy Jl. Permandian Ermerasa Kel. Lonrong Kec. Ermerasa	111 2 73 03 0015

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada Tanggal : 01 Juni 2011



Drs. H. Muh. Anan, MM



YAYASAN PENDIDIKAN AL-BURHAAN PONDOK PESANTREN DARUL 'ILMI AL-ISLAMY

Akta Notaris : Syahrir Amri, SH., No. 9 Tahun 2007
Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. No. 0240 - 01 - 008147.50.3
Jl. Permandian Ermes No. 8 Lonrong, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng Telp. 0413 - 22090, Sulawesi Selatan

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-BURHAAN

Nomor : 07/YAB-DII/SK/III/2007

TENTANG PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DARUL ILMI AL-ISLAMY DONGKOKANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-BURHAAN KABUPATEN BANTAENG

Menimbang :

- Bahwa untuk mencapai Maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Al-Burhaan yaitu membantu Pemerintah dan Masyarakat di pandang perlu mendirikan sekolah formal berupa sekolah Tingkat Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Bahwa sekolah Tingkat Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dimaksud pada poin a di beri nama MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DARUL ILMI AL-ISLAMY DONGKOKANG
- Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Burhaan

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistim Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1995
- Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993, Nomor 25 Tahun 1995.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Burhaan Pasal 3 ayat 3

Memperhatikan :

Rapat Pengurus Harian Yayasan, Pendiri/Pembina Yayasan dan Pengawas Yayasan pada tanggal 01 Mei 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Pendirian MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DARUL ILMI AL-ISLAMY DONGKOK Desa Lonrong Dusun Dongkokang Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng.

Kedua

: segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya pendirian MADRASAH IBTIDAIYAH Darul Ilmi Al Islamy Dongkokang ini dibebankan kepada Yayasan Al-Burhaan

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya sampai masa yang tidak tertentu, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Tanggal : 03 Mei 2007
Ketua Yayasan

A. Rafuddin Djufri, Lc.

Tembusan Kepada:

- Kepala kantor Departemen Agama Kab. Bantaeng
- Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantaeng
- Sapak Kepala Cabang Dinas DIKPORa Kec.Eremerasa
- Arsip